

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 56 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 65 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 56 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakilota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) pasal 50 ayat (3), dan pasal 51 ayat (1), ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor : 56 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik/Debat Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 65 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor : 56 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik/Debat Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 26 Oktober 2015
- Lampiran 2 Halaman